



PUTUSAN

Nomor 67/PID.SUS/2017/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : **AGUS PUJANTORO Alias AGUS;**
Tempat lahir : Sragen;
Umur / Tanggal Lahir : 38 Tahun / 02 Desember 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan: Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Frans Kaisepo Serui, Distrik
Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan
Yapen;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 67/PID. SUS/2017/PT JAP tanggal 03 Oktober 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 67/PID. SUS/2017/PT JAP tanggal 05 Oktober 2017, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 87/Pid.Sus/2017/PN.WMN, tanggal 20 September 2017 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan No.Reg.Perk: PDM-03/KEP.YAPEN/09/2017 tanggal 11 September 2017 lengkapnya sebagai berikut:

Putusan No 67/Pid.Sus/2017/PT JAP. Hal. 1



DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **AGUS PUJIANTOPO Alias AGUS** pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017, sekitar jam 09.00 WIT atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di TPS 18Kelurahan Serui Kota Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja menyuruh orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih**, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa **AGUS PUJIANTOPO Alias AGUS** memberikan Surat Pemberitahuan Pengumutan Suara Ulang kepada Pemilih Model C6-KWK kepada Saudara Purnomo dan Saudara Mansur dengan tujuan agar dapat dipergunakan untuk mencoblos pada TPS 18 Kelurahan Serui Kota Distrik Yapen Selatan .
- Bahwa setelah menerima Formulir C6 tersebut Saudara Purnomo dan Saudara Mansur dari terdakwa **AGUS PUJIANTOPO Alias AGUS** selanjutnya terdakwa menyuruh untuk mencoblos Pasangan Calon Bupati Nomor 5 yaitu Benyamin Arisoi dan Nathan Bonai padahal terdakwa tahu dan menyadari kalau Formulir C6 yang merupakan undangan tersebut bukan atas nama Purnomo dan Mansur namun undangan tersebut atas nama SUSANA dan ABDUL AZIS.
- Bahwa perbuatan terdakwa **AGUS PUJIANTOPO Alias AGUS** yang menyuruh orang yang tidak berhak memilih memberikan suara mengakibatkan perolehan suara pasangan calon Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor Urut 5 yaitu Benyamin Arisoi dan Nathan Bonai bertambah 2 (dua) suara padahal Saudara Purnomo dan Saudara Mansur tidak berhak untuk memilih karena nama yang tertera dalam Pemberitahuan untuk memilih yaitu Form C6 tersebut dipergunakan adalah atas nama Abdul Asis dan Suzana serta tidak dapat memperlihatkan identitas diri berupa KTP.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 178c ayat (2) dan (3) Undang-undang R.I Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah mengganti Undang undang No 1 Tahun 2014.



Menimbang, bahwa atas dakwaan jaksa Penuntut Umum tersebut
Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa, Penuntut Umum telah
mengajukan Tuntutan Pidana tertanggal 19 September 2017 yang pada
pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini
memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS PUJIANTOPO alias AGUS** terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"Pemilihan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 178 C
Ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 10 Tahun 2016 tentang
perubahan kedua atas Undang undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang Nomor
1 Tahun 2014** sebagaimana dalam Dakwaan kedua Jaksa Penuntut
Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUS PUJIANTOPO alias
AGUS** dengan pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan serta
Denda sebesar Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) Subsida
3 (tiga) Bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flashdisc berwarna hitam merah yang
bertuliskan sandisk yang berisikan foto-foto pada saat di
TPS 18 SD Tingkat Jl. Frans Kaisepo Serui;
 - 2 (dua) lembar foto copy surat pemberitahuan
pemungutan suara ulang kepada pemilih odel C6-KWK;

(Dirampas untuk dimusnahkan).

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-
masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Serui telah menjatuhkan putusan tertanggal 20
September 2017 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AGUS PUJIANTOPO Alias AGUS** telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan**

Putusan No 67/Pid.Sus/2017/PT JAP. Hal. 3



sengaja menyuruh orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya 1 (satu) kali pada 1 (satu) TPS” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah flashdisc berwarna hitam merah yang bertuliskan Sandisk yang berisikan foto-foto pada saat di TPS 18 SD Tingkat Jl. Frans Kaisepo Serui;
- 2 (dua) lembar foto copy surat pemberitahuan pemungutan suara ulang kepada pemilih model C6-KWK;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Serui tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 25 September 2017 sebagaimana tertuang dalam Akta No. 06/Akta Banding/2017/PN.Sru yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Serui;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 September 2017 tertuang dalam Akta Nomor: 06/Akta.Banding/2017/PN. Sru yang ditandatangani oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Serui;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa telah menyerahkan memori Banding tertanggal 26 September 2017, sedangkan Penuntut Umum telah menyerahkan Kontra memori banding tertanggal 28 September 2017;

Putusan No 67/Pid.Sus/2017/PT JAP. Hal. 4



Menimbang, bahwa selanjutnya Pihak Penuntut Umum dan Terdakwa tidak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 233 ayat 2 KUHP permintaan banding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Serui dalam perkara ini dijatuhkan atau diucapkan pada tanggal 20 September 2017 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, sedangkan permintaan banding diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 25 September 2017 hal ini berarti permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 238 KUHP, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari BAP Penyidik, BAP pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri beserta semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu serta putusan Pengadilan Negeri, dan setelah mempelajari dengan seksama berkas tersebut dalam perkara ini Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Serui tanggal 20 September 2017 Nomor : 87/Pid.Sus/2017/PN. Sru, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Tunggal dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga pertimbangan dan amarnya berbunyi sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura mengambil alih pertimbangan dan isi putusan Pengadilan Tingkat pertama, maka dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa

Putusan No 67/Pid.Sus/2017/PT JAP. Hal. 5



alasan Terdakwa dalam Memori Banding bahwa putusan Pengadilan Negeri Serui sangatlah tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Terdakwa dengan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan dalam memori banding Terdakwa;

Menimbang, bahwa apa yang dikemukakan dalam Memori Banding Terdakwa, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah dipertimbangkan dengan baik dan benar, dalam memutus perkara ini oleh Majelis Hakim Pertama, oleh karena itu apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah dipertimbangkan dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Serui, sehingga alasan-alasan yang dikemukakan Terdakwa dalam Memori Banding tidak berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sekaligus juga telah mengambil alih pertimbangan mengenai hal tersebut dalam mempertimbangkan Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya akan disebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 178 C ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serui tanggal 20 September 2017 Nomor 87/Pid.Sus/2017/PN. Sru;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017, oleh kami PAHATAR SIMARMATA, SH.MHum, sebagai Hakim Ketua Majelis,

Putusan No 67/Pid.Sus/2017/PT JAP. Hal. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan I MADE SURAATMAJA, SH,MH dan SUKADI, SH.MH sebagai Hakim-Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh MOHAMMAD ROFIQ, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MEJELIS,

I MADE SURAATMAJA, SH.MH

PAHATAR SIMARMATA, SH.MH

SUKADI, SH., MH

PANITERA PENGGANTI,

MUHAMMAD ROFIQ, SH

Putusan No 67/Pid.Sus/2017/PT JAP. Hal. 7